



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PADANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik (e-litigasi), telah menjatuhkan putusan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir, Padang/ 26 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir D-3, tempat tinggal di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, nomor handphone 082124416361, alamat E-Mail rizkaaannisa26@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari **Adik Pemohon** yang dibuktikan dengan surat pernyataan silsilah keluarga tertanggal 21 April 2022;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama **Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm)** dengan ibu kandung Pemohon yang bernama **Erlina binti Ahmad Sae (almh)** telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 06 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/02/VIII/1998 tertanggal 06 Agustus 1998;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut orang tua kandung Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1 Pemohon, lahir di Padang tanggal 26 Februari 1998;

3.2 Adik Pemohon, lahir di Padang tanggal 21 Maret 2006;

4. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2019 ayah kandung Pemohon yang bernama **Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm)** telah meninggal dunia di RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 471/433-LSS/XII/2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Desember 2019;

5. Bahwa pada tanggal 17 April 2022 ibu kandung Pemohon yang bernama **Erlina binti Ahmad Sae (almh)** telah meninggal dunia di RSUP Dr. M. Djamil Padang sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 470/41/SS/IV/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 22 April 2022;

6. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan Penetapan Perwalian adik kandung Pemohon yang gunanya untuk pengurusan Taspen (pensiun yatim) atas nama **Ali Amran**, dan adik kandung Pemohon yang bernama **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 21 Maret 2006;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena adik dari Pemohon tersebut belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum sendiri, dari itu Pemohon sangat membutuhkan penetapan perwalian atas nama adik kandung Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali atas adik kandung yang bernama **Adik Pemohon**;
3. Memberi izin kepada Wali/Pemohon (**Pemohon**) untuk mewakili **Adik Pemohon**, dan pengurusan Taspen (pensiun yatim) atas nama **Ali Amran**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

1. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Ali Amran dan Erlina, Nomor xxxxxxxx, tanggal 6 Agustus 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Bagaskara, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 2 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian a.n. Ali Amran, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ali Amran, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 30 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian a.n. Erlina, xxxxxxxxxx, tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Erlina, Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 27 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti tertulis tersebut telah cocok dan sesuai dengan yang asli, oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi kode P.7;

8. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Annisa Rizka dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sungai Sapih, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan telah di cap pos, oleh Ketua Majelis diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut cocok, diberi kode P.8;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Saksi pertama**, tempat/tanggal lahir, Padang, 14 April 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan perkara "Perwalian" terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, lahir di Padang pada tanggal 21 April 2022 umur 18 (delapan belas) tahun sebab orang tua kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa hubungan nasab Pemohon dengan Adik Pemohon adalah seayah dan seibu kandung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm) dan ibu kandung Pemohon bernama Erlina binti Ahmad Sae (almh);
- Bahwa orangtua Pemohon menikah pada tahun 1998;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (selaku Pemohon) dan Adik Pemohon yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2019, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Erlina binti Ahmad Sae (almh) meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa perilaku Pemohon dalam memelihara dan mengasuh Adik Pemohon tersebut sangat baik, penyayang, layaknya seorang kakak kepada adiknya, Pemohon juga taat beribadah (rajin melaksanakan sholat), sehingga Pemohon dapat mendidik dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik;
- Bahwa saya dan keluarga besar Pemohon lainnya setuju jika Pemohon menjadi wali dari Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon guna pengurusan Taspen (pensiun yatim) atas nama Ali Amran, serta pengurusan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Saksi 2, **Saksi kedua**, tempat/tanggal lahir, Muaro Sijunjung, 29 Agustus 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon datang menghadap ke persidangan ini untuk mengajukan perkara "Perwalian" terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, lahir di Padang pada tanggal 21 April 2022 umur

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun sebab orangtua kandung Pemohon telah meninggal dunia;

- Bahwa hubungan nasab Pemohon dengan Adik Pemohon adalah seayah dan seibu kandung;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm) dan ibu kandung Pemohon bernama Erlina binti Ahmad Sae (almh);
- Bahwa orangtua Pemohon menikah pada tahun 1998;
- Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon (selaku Pemohon) dan Adik Pemohon yang sekarang berada dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm) telah meninggal dunia pada tahun 2019, dan ibu kandung Pemohon yang bernama Erlina binti Ahmad Sae (almh) meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa kedua orang tua kandung Pemohon meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa perilaku Pemohon dalam memelihara dan mengasuh Adik Pemohon tersebut sangat baik, penyayang, layaknya seorang kakak kepada adiknya, Pemohon juga taat beribadah (rajin melaksanakan sholat), sehingga Pemohon dapat mendidik dan mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik;
- Bahwa saya dan keluarga besar Pemohon lainnya setuju jika Pemohon menjadi wali dari Adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum sebagai pecandu narkoba atau atau organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon akan mempergunakan perwalian terhadap adik kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon guna pengurusan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen (pensiun yatim) atas nama Ali Amran, serta pengurusan surat-surat penting lainnya;

- Bahwa saat ini Pemohon belum menikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah Bahwa hubungan nasab Pemohon dengan Adik Pemohon adalah seayah dan seibu kandung, ayah kandung Pemohon dan Adik Pemohon bernama Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi (alm) dan ibu kandung Pemohon dan Adik Pemohon bernama Erlina binti Ahmad Sae (almh) keduanya telah meninggal dunia sehingga adik kandung Pemohon Adik Pemohon selama ini berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap) untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas adik pemohon tersebut, khususnya untuk wali dari adik laki-laki kandung Pemohon yang bernama Adik Pemohon, Lahir Padang, Tanggal 21 maret 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1, sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa secara materil bukti-bukti tersebut menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Berdasarkan bukti P.1 *membuktikan bahwa ayah* kandung Pemohon dan Adik Pemohon dengan ibu kandung mereka telah menikah secara sah menurut ketentuan yang berlaku, *maka* harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon dengan ibu kandung pemohon dan Adik Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 agustus 1998, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
- Berdasarkan bukti P.2 *membuktikan bahwa* saudara laki-laki kandung Pemohon II (Adik Pemohon) anak kandung dari pasangan suami isteri Ali Amran bin Ganjil Sutan Saidi dan Erlina binti Ahmad Sae, diketahui bahwa Adik Pemohon masih dibawah umur;
- Berdasarkan bukti P.3 *berupa kartu keluarga an Pemohon membuktikan bahwa Pemohon dan Adik Pemohon* adalah saudara kandung;
- Berdasarkan bukti P.4 dan P.5 *berupa* fotokopi surat keterangan kematian dan Akta kematian an Ali Amran (ayah kandung pemohon dan Adik Pemohon) terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019;
- Berdasarkan bukti P.6 dan P.7 *yang berupa* fotokopi surat keterangan kematian dan Akta Kematian a.n Erlina Amran (ibu kandung pemohon dan Adik Pemohon) terbukti telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022;
- Berdasarkan bukti P.8 *yang berupa* fotokopi Silsilah Keluarga, membuktikan bahwa Pemohon dengan Adik Pemohon adalah saudara

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung;

Isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi pertama dan Saksi kedua, keduanya telah memberikan keterangan yang inិតinya ayah dan ibu pemohon dan Adik Pemohon telah meninggal dunia, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas adik kandung Pemohon Bernama Adik Pemohon;
- Bahwa adik kandung Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon dan Adik Pemohon Bernama Ali Amran telah meninggal dunia dan ibu kandung Pemohon dan Adik Pemohon juga telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon dan Adik Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa setelah ayah dan ibu dari Adik Pemohon meninggal dunia, Adik Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus surat-surat penting an Adik Pemohon karena Adik Pemohon, belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Adik Pemohon, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan Adik Pemohon tersebut sampai ia dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan Adik Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk diajukan secara volunteer, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Adik Pemohon, lahir di Padang tanggal 21 Maret 2006, berada di bawah perwalian Pemohon (Pemohon);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) sebagai wali untuk mewakili Adik Pemohon, Lahir Padang, Tanggal 21 Maret 2006 bertindak hukum demi kepentingan anak tersebut (Adik Pemohon) dalam mengurus Taspen (pensiun yatim) atas nama Ali Amran dan keperluan lainnya sampai Adik Pemohon mencapai umur dewasa menurut hukum ;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Jumadilakhir* 1446 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Indrayunita dan Efidatul Akhyar, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan disampaikan kepada Para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Cut Chairunnisa', S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat.

Ketua Majelis,

Dr. Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Indrayunita

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa', S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan/PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Padang

Muhammad Rafki, S.H., M.H

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.421/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)